

## PENGUATAN EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh:

**La Ode Dedihasriadi**

E-mail: [ld.dedihhasriadi@gmail.com](mailto:ld.dedihhasriadi@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka**

### *Abstrak*

*Eksistensi hukum adat ini baik ditelisik dalam konstitusi maupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sudah begitu banyak dijumpai. Namun bagaimakah implementasi eksistensi hukum adat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia saat ini ditengah gempuran era globalisasi, budaya asing dan kecanggihan teknologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan pendekatan filsafat (philosophical approach), undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipertahankan dan diperkuat eksistensinya sebagai sebuah komponen hukum yang hidup dan tumbuh yang tidak terpisahkan dari jiwa dan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Penguatan implementasinya wajib bagi negara Indonesia karena selain sebagai identitas bangsa, hukum adat juga merupakan ground living law. Selain itu, keberadaannya telah banyak tertuang dalam lintas Undang-undang sektoral, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Daerah.*

**Kata kunci:** Penguatan; Keberadaan; Hukum Adat; Tata Negara.

### *Abstract*

*The existence of this customary law has been examined both in the constitution and in several laws and regulations and several decisions of the Constitutional Court have been found. But how is the implementation of the existence of customary law in Indonesian constitutional life today amidst the onslaught of the era of globalization, foreign culture and technological sophistication. The method used in this research was normative juridical research. This research was in the form of library research by reviewing legal library materials using a philosophical approach, the statute approach, and conceptual approach. The results of this study show that the existence of customary law in the Indonesian state must be maintained and strengthened its existence as a component of the living and growing law that is inseparable from the soul and life of the Indonesian people today. Strengthening its implementation is mandatory for the Indonesian state because in addition to being the identity of the nation, customary law is also a fundamental law. In addition, its existence has been widely affirmed in cross-sectoral laws, in several decisions of the Constitutional Court and in regional regulations.*

**Keywords:** Strengthening; Existence; Customary law; State Administration

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Pada hakikatnya manusia sejak lahir didunia ini telah memiliki hubungan dengan manusia lainnya dimulai dari hubungan dengan orang tuanya, saudaranya, keluarganya sampai dengan orang-orang yang ada disekitar lingkungannya. Kumpulan interaksi sesama orang dilingkungannya atau antar lingkungannya itulah yang disebut masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat akan diperlukan pranata hukum yang akan mengatur sirkulasi kehidupan sesama manusia maupun lingkungannya dalam menjaga dan membangun kehidupan sehari-harinya, pranata yang mengatur itulah yang disebut hukum.

Jika merujuk pada Indonesia sebagai sebuah negara yang merupakan kumpulan interaksi antar masyarakat yang besar maka tentunya akan membutuhkan pranata hukum yang besar pula dalam mengatur keseimbangan kehidupan antar masyarakatnya. Salah satu pranata hukum Indonesia yang besar dan spektakuler adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat UUD NRI Tahun 1945 atau yang biasa juga kita menyebutnya sebagai konstitusi. Sebagaimana dalam konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum tentunya, secara tersirat menggambarkan bahwa negara ini mengakui segala komponen sistem hukum yang ada di Indonesia baik itu hukum yang sifatnya tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan suatu masyarakat. Faktanya Indonesia sendiri mengimplementasikan 3 (tiga) jenis komponen sistem hukum yang berlaku dalam mengatur kehidupan masyarakatnya yaitu di antaranya adalah *civil law* yang lebih tertitik beratkan pada hukum yang sifatnya tertulis Undang-Undang, hukum islam yang berbasis pada agama mayoritas Indonesia yang eksistensinya juga tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang tertulis dan yang terakhir adalah hukum adat yaitu hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan suatu masyarakat.

Eksistensi hukum adat ini juga dijumpai dalam konstitusi Indonesia yang tertuang pada Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” sehingga hukum adat ini merupakan komponen

sistem hukum mutlak bagi negara Indonesia untuk dijaga, dipatuhi, dipertahankan dan diperkuat. Selain eksistensinya tertuang dalam konstitusi, hukum adat ini juga jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 6 ayat (1) '*Desa terdiri atas desa dan desa adat*' artinya bahwa ketika keberadaan unit wilayah dalam masyarakat menjadi sebuah desa adat maka ketentuan hukum adat akan berlaku dan mengikatnya juga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (3) '*urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota*', ketentuan lebih lanjut pasal ini kemudian tertuang dalam lampiran Undang-Undang tersebut tentang pembagian urusan pemerintahan pada sub bidang pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 5 bahwa '*Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara*', Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67 ayat (1) '*masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*',

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 9 ayat (1) '*dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat*', Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang keberadaan hukum adat tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang ini angka 9 huruf f bahwa '*hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang*' Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 angka 33 bahwa '*masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum*', Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

Pasal 63 ayat (1) huruf t, bahwa *'pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 57 ayat (3) huruf a *'pembinaan kepada penyelenggara informasi geospasial tematik dilakukan melalui pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya'*. Ketentuan teknis Pasal 57 ayat (3) dalam Undang-Undang ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemetaan Wilayah Masyarakat Adat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 4 *'konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat'*, artinya bahwa komponen masyarakat adat memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam dilingkungannya. Selain itu, hukum adat juga terdapat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan keberadaan hukum adat di Indonesia.

Eksistensi hukum adat ini baik ditelisik dalam konstitusi maupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sudah begitu banyak dijumpai. Namun bagaimakah implementasi eksistensi hukum adat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia saat ini ditengah gempuran era globalisasi, budaya asing dan kecanggihan teknologi. Padahal kita ketahui keberadaan hukum adat merupakan hukum yang hidup dan tumbuh serta mampu menjadi jalan keluar terhadap berbagai problematika kehidupan interaksi masyarakat Indonesia namun saat ini seolah-olah makin terpinggirkan keberadaannya.<sup>1</sup>

Mason C. Hoadley juga mengemukakan bahwa eksistensinya hukum adat ini sebagai sebuah hukum yang hidup (*living law*) di negara Indonesia semakin termarginalkan.<sup>2</sup> Hal ini dapat dijumpai berbagai problematika yang dihadapi masyarakat hukum adat dilapangan ketika berhadapan dengan sistem hukum positif yang tertulis (UU).

---

<sup>1</sup> Zaka firma aditya, *Romantisme System Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, volume 8, no.1 april 2019 hal.45-46.

<sup>2</sup> Mason C Hoadley, "the leiden legacy: concepts of law Indonesia (review)" *Journal of social issues in southeast asia* vol 21 no.1 april 2006 dalam jurnal zaka firma, *ibid.* hal.45.

Benturan hukum adat dan hukum positif Undang-Undang terhadap suatu peristiwa hukum dalam sebuah masyarakat seperti beberapa contoh misalnya benturan antara pemilik modal/perusahaan swasta dengan masyarakat hukum adat, atau sejenisnya kadang-kadang sulit terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sehingga menciptakan kesenjangan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Padahal tujuan dari pada pranata hukum dibuat adalah untuk menjaga sirkulasi kehidupan interaksi masyarakat agar terus tertib, aman dan berkeadilan serta berkepastian hukum.

Selain itu, pada sila ke-5 Pancasila dengan tegas memerintahkan kepada negara tentang pentingnya keadilan sosial bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini menggambarkan bahwa negara mesti menjamin segala keadilan social ditengah-tengah komunitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun secara konstitusional termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 keberadaan hukum adat masih saja menjadi ancaman keberlangsungan eksistensinya jangka panjang dikarenakan akhir-akhir ini paradigma politik hukum negara Indonesia yang cenderung mendorong penguatan hukum negara yang berbasis kodifikasi atau himpunan undang-undang yang mana

sebagian dari isi dari norma tersebut berangkat dari pandangan-pandangan hukum dari negara eropa dan amerika.

Walaupun penulis tidak sependapat terhadap pemikiran sebgai ahli dan peneliti hukum yang mengatakan bahwa eksistensi hukum adat semakin terpinggirkan dikarenakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, primitive, kuno dan tertinggal. Sesungguhnya bukanlah ini yang menjadi problematika paling mendasar eksistensi hukum adat mengalami degradasi implementasi jika disandingkan dengan hukum negara, melainkan belum berpihaknya atau hadirnya secara konferehensif semua stakeholder terutama negara sebagai pilar utama dalam memberikan penguatan implementasi hukum adat dalam ketatanegaraan di Indonesia. Karena bagaimanapun eksistensi hukum adat merupakan hukum yang menjiwai lahirnya hukum nasional di Indonesia. Lebih dari itu keberadaan hukum adat juga merupakan sumber inspirasi hukum serta tempat menggali nilai-nilai hukum dalam upaya pengembangan konstruksi hukum nasional di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Surya mukti pratama, Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis vol. 2, no. 3 maret 2021, hal. 275.

Beberapa penulis yang mengangkat penelitian dengan topik tentang hukum adat seperti ernawati, erwan baharudin<sup>4</sup> yang mengulas tentang dinamika hukum adat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, mahdi syahbandir<sup>5</sup> menelaah topik tentang kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, lastuti abubakar<sup>6</sup> mengkaji masalah revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sumber hukum di Indonesia, surya mukti pratama<sup>7</sup> menguraikan tentang Posisi dan kontribusi hukum ketatanegaraan dalam hukum tata negara di Indonesia, akan tetapi penulis belum menemukan riset yang mengkaji tentang penguatan eksistensi hukum adat di Indonesia dalam perspektif pancasila sebagai identitas bangsa dan ketatanegaraan di Indonesia, sehingga hal ini dipandang perlu untuk mengulasnya lebih dalam sebagai salah satu nutrisi pengetahuan hukum dalam rangka mendorong penguatan

eksistensi hukum adat kedepan bagi semua *stakeholder* bangsa ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan dalam era globalisasi saat ini bagaimanakah peran negara dalam penguatan hukum adat dalam perspektif pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan ketatanegaraan di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi penguatan hukum adat dalam perspektif pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan ketatanegaraan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji bahan pustaka hukum baik berupa bahan primer maupun bahan sekunder yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah *pendekatan filsafat (philosophical approach)*, *undang-undang (statute approach)*, *pendekatan konseptual (conceptual approach)*. Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif yaitu memberikan deskripsi dengan kata-kata terhadap bahan objek penelitian.

<sup>4</sup> Ernawati, erwan burhan, dinamika hukum adat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Jurnal hukum dan keadilan, Vol. 6, No. 2 september 2019 hal. 53-67.

<sup>5</sup> Mahdi syahbandir, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum (*the structure of customary law in indonesia's legal system*), KANUN, no. 50 edisi april 2010 hal. 1-13

<sup>6</sup> Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia, jurnal dinamika hukum vol. 13 no. 2 tahun 2013 hal. 319-330

<sup>7</sup> Surya mukti pratama, Posisi Dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara di indonesia, Rewang Rencang Jurnal Hukum Lex Generalis, vol. 2 no.3 maret 2021 hal. 274-282.

## PEMBAHASAN

### A. Hukum Adat Sebagai Identitas Bangsa Indonesia

Dalam pandangan penulis hukum adat merupakan sebagai *ground living law* di Indonesia disebabkan karena eksistensinya lahir jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Keberadaannya merupakan pranata hukum yang ditaati dan diakui sebagai komponen sistem yang membentuk dan mengontrol kehidupan masyarakat Indonesia sebelum merdeka kala itu bahkan jauh sebelum kolonial belanda menjajah negeri ini. Dalam pendapat lain, Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan lembaga legislative (*unstatutory law*) yang mana berupa norma-norma hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa norma tersebut memiliki kekuatan hukum.<sup>8</sup>

Eksistensi hukum adat jika melihat sejarah perjalanan konstitusi Indonesia baik sejak lahirnya undang-undang dasar Indonesia asli, konstitusi RIS tahun 1949, Undang-undang dasar sementara tahun 1950, sampai dengan UUD NRI tahun 1945 dengan segala amandemennya menegaskan

keberadaan hukum adat selalu hadir disana. Ini menggambarkan bahwa keberadaan hukum adat merupakan identitas bangsa dan entitas yang tidak bisa lepas dari jiwa dan napas perjalanan bangsa Indonesia. Bahkan diawal kemerdekaan bangsa Indonesia muncul beberapa pandangan untuk membangun hukum nasional dengan mendorong hukum adat sebagai hukum nasional.<sup>9</sup>

Menelisik lebih jauh konstitusi Indonesia dalam pasal 28I ayat (3) bahwa "*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*". Pada konteks pasal ini jelas bahwa keberadaan hukum adat merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia yang wajib dipertahankan dan dipatuhi. Sebab hukum adat selain sebagai identitas bangsa Indonesia juga merupakan pranata hukum yang memiliki nilai yang hidup dan melekat pada jiwa masyarakat Indonesia. Disamping itu, meskipun kemajuan peradaban zaman terus berjalan keberadaan hukum adat tidak boleh tergerus karena hakikatnya merupakan jaminan negara terhadap eksistensinya sepanjang tidak bertentangan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberadaan hukum adat yang hadir sepanjang sejarah dalam tubuh kontitusi

---

<sup>8</sup> Eka susylawati, Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum DiIndonesia, Al-Ihkam vol.IV.no 1 juni 2009, hal. 131.

---

<sup>9</sup> Eka, *ibid*, hal. 133.

Indonesia menjelaskan kepada kita bahwa hukum adat adalah bagian dari pada jiwa dan identitas bangsa. Hal ini sejalan dengan pemikiran von savigni bahwa keberadaan hukum itu tidaklah dibuat begitu saja, melainkan ia hidup, tumbuh dan berkembang dalam jiwa sebuah masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup>

Peradaban sebuah bangsa hanya akan kuat dan berwibawa dihadapan bangsa lainnya manakala bangsa tersebut menghormati, mempertahankan dan mengokohkan keberadaan identitasnya sendiri. Keberadaan Hukum adat ini merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia yang merupakan cerminan dari sebuah peradaban.

Bahwa jika ditinjau dalam perspektif teori katanegara istilah menghormati sama halnya dengan mengakui kedaulatan, lebih dari itu, pan mohamad faiz menguraikan lebih luas bahwa menghormati adalah (1) semua upaya dimanfaatkannya hasil bumi demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat itu sendiri, (2) terlindungi dan terjaminnya segala komponen hak rakyat yang hidup dalam lingkup komunitas tersebut berupa kekayaan alam untuk dinikmati langsung, (3) tercegahnya

segala upaya dari berbagai pihak yang dapat menyebabkan hilangnya hak rakyat maupun komunitas tersebut dalam menikmati hasil kekayaan alamnya.<sup>11</sup> 3 (tiga) komponen tersebut jelas merupakan sebuah jaminan bahwa tujuan dari 'menghormati' yang diberikan masyarakat adat dari negara terhadap segala sumber daya alamnya sebuah keniscayaan, masyarakat hukum adat dalam hal penguasaan negara hanya boleh melakukan pengelolaan atau istilah lain *beheersdaad*, pengurusan atau dengan kata lain *bestuursdaad*, dan tidak bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau *eigensdaad*.<sup>12</sup>

Lebih dari itu pula jika mendedahnya dalam perspektif komponen peradilan yang merupakan lembaga "suci" karena segala keputusannya berbasis atas nama ketuhanan keberadaan hukum adat secara gamblang juga dijumpai disana sebagaimana termaktub dalam Undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 menyatakan bahwa "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Hakim yang dalam istilah hukum yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan dalam memutuskan segala peristiwa hukum

<sup>10</sup> La ode Dedihasriadi, Edy Nurcahyo, Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan, Jurnal Magister Hukum Udayana, vol. no.1 mei 2020 hal. 145.

<sup>11</sup> Lalu sabardi, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam 18B UUDN RI tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, jurnal hukum dan pembangunan tahun ke-43 No. 2 april-juni 2013 hal. 172.

<sup>12</sup> Ibid. hal 173



yang diperhadapkan kepadanya wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup itulah yang disebut hukum adat.

Pada frasa “menggali” dalam ketentuan Pasal 5 undang-undang tersebut, menyiratkan kepada kita bahwa keberadaan hukum adat telah ada, hidup dan tumbuh serta berkembang dalam kehidupan lingkungan masyarakat Indonesia. Putusan hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mengikutinya lalu memahaminya sehingga putusan hakim tersebut sesuai dengan rasa keadilannya yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>13</sup>

Sejalan dengan pandangan Van Vollenhoven bahwa keberadaan hukum adat merupakan hukum yang original yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia asli sehingga dalam bukunya karya berjudul *adatrecht* memerintahkan penerapan hukum adat oleh *gubernemen* kepada masyarakat Indonesia yang kala itu bernama bumiputra. Artinya bahwa keberadaan hukum adat merupakan satu kesatuan pranata yang tidak bisa lepas dari jiwa dan napas kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, setiap hakim dituntut oleh bangsa ini sendiri melalui dilembaga peradilan dalam membuat setiap putusan berkewajiban untuk melahirkan putusan-putusannya yang

berkeadilan terhadap nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat karena pada dasarnya *legal standing* keberadaan lembaga peradilan tempat dimana hakim berada merupakan amanat dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

Keberadaan hukum adat jauh sebelum kemerdekaan Indonesia telah memberi kita pelajaran yang berharga bahwa kehidupan sosial, interksi antara masyarakat telah dilakukan oleh mereka dalam lingkungannya masing-masing, sehingga dan setiap keputusan atau sanksi yang diberikan dalam lingkungan masyarakat integralnya tidak pernah menciptakan kesenjangan atau ketidak adialan sosial, karena segala keputusannya dianggap sebagai bagian dari jiwa dan ruh masyarakat itu sendiri. Selain itu, hukum adat juga merupakan komponen yang mengatur tingkah laku masyarakat adat yang dapat memberi sanksi bagi pelanggarannya dalam lingkungan adat itu sendiri.<sup>14</sup> Oleh karena itu, hal ini memberi kita lampu petunjuk dalam perjalanan kemajuan bangsa bahwa hukum adat merupakan salah satu pranata hukum yang dapat menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan kebuntuan hukum dimasyarakat untuk mencapai keadilan bersama.

Selain sebagai identitas bangsa, keberadaan hukum adat juga merupakan

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7

<sup>14</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, 2016, Solo, Pustaka Iltizam, hal. 24

norma hidup yang menjadi bahan ilmu pengetahuan dalam peradaban sejarah kemajuan bangsa Indonesia, hal ini diperkuat oleh para ahli sebelumnya diantaranya, snouck hurgroje lewat bukunya *atjeher*<sup>15</sup>, juga van vollenhoven lewat karyanya *het adatrecht van nederlandsch-indie* sampai-sampai sang maestro adat tersebut membentuk fakultas tersendiri yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan hukum adat<sup>16</sup>. Sepeninggal beliau gagasan dan ilmu pengetahuan tentang hukum adat ini dilanjutkan oleh muridnya dan ahli-ahli hukum adat di Indonesia. Masuknya hukum adat sebagai sebuah ilmu pengetahuan Hal ini menandakan bahwa keberadaan hukum adat merupakan sebuah peradaban yang selalu tumbuh dan berkembang seiring zaman yang tidak bisa lepas sebagai identitas bangsa Indonesia.

Sehingga keberadaan hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipertahankan dan diperkuat eksistensinya sebagai sebuah komponen hukum yang hidup dan tumbuh yang tidak terpisahkan dari jiwa dan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Penguatan implementasi-

nya wajib bagi negara Indonesia karena selain sebagai identitas bangsa, bagi penulis hukum adat juga merupakan *ground living law* yang tumbuh dan hidup jauh sebelum Indonesia ini menjadi sebuah negara. Tidak ada alasan bagi negara untuk tidak mengakomodir penguatan implemetasinya dalam ketatanegaraan di Indonesia karena keberadaannya tidak pernah lepas dalam sejarah perjalanan konstitusi dan identitas bangsa ini sendiri.

### **Penguatan Implementasi Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia**

Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan adat istiadat tentunya memiliki bermacam-macam pula hukum adat yang berlaku ditengah komunitas masyarakat adat itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum adat adalah hukum yang menjadi cerminan dari sifat, karakter dan jiwa bangsa Indoensia.<sup>17</sup>

Disamping itu salah satu dari somboyang bangsa Indonesia adalah *bhineka tunggal ika* yang mana terdiri dari keragaman budaya, sebagai cerminan jati diri bangsa Indonesia, kemajemukan budaya, suku, serta masyarakat adat inilah yang menjadi kekuatan bangsa indonesia dalam mengerat keberagaman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

<sup>15</sup> Mahalia Nola Pohan, Hukum Adat Sumatra Utara Dalam Yurisprudensi di Indonesia (customary law northsumatera the jurisprudence in Indonesia, Dokrina: jurnal of law,1 (1), april 2018, hal 2.

<sup>16</sup> Dikuti dari <https://tirto.id/sejarah-hidup-cornelis-van-vollenhoven-bapak-hukum-adat-indonesia-dner> di akses pada tanggal 23 januari 2022 pukul 14.00 WITA.

<sup>17</sup> Abubakar, L Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia, jurnal dinamika hukum vol. 13 no. 2 tahun 2013 hal. 323

Dalam perbedaan ini, hukum adatlah sebagai sebagai salah satu pranata setiap suku bangsa di Indonesia yang memegang peranan penting sebagai *power* dalam mengontrol keseimbangan, ketertiban dan keadilan dilingkungan bermasyarakat itu sendiri.

Dalam hukum ketatanegaraan hierarki sumber hukum menurut pendapat bagir manan di antaranya adalah:

- 1) Hukum peraturan perundang-undangan (UU tertulis)
- 2) Hukum adat
- 3) Kebiasaan ketatanegaraan
- 4) Yurisprudensi
- 5) Hukum perjanjian internasional, dan
- 6) Doktrin ketatanegaraan.<sup>18</sup>

Secara teori, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia dalam pandangan bagir manan ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara hukum tentunya dalam merumuskan sistem hukum, arah pembangunan hukum dan kebijakan pemerintah tidak lepas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sangat bersentuhan dengan hukum adat. Oleh karena itu penguatan implementasi hukum adat harus selalu di dorong melalui kesadaran individu maupun kolektif semua stakeholder bangsa

<sup>18</sup> Surya mukti pratama, Posisi Dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia, Rewang Rencang Jurnal Hukum Lex Generalis, vol. 2 no.3 maret 2021 hal. 277

ini. Selain itu, konsekuensi dari dianutnya prinsip hukum *equality before of the law* diantaranya adalah negara berupaya menciptakan keadilan dan kesamaan kedudukan hukum terhadap negara dengan menggunakan hukum yang berlaku bagi warga negara itu sendiri.<sup>19</sup>

Meskipun eksistensi yuridis hukum adat telah banyak wara-wiri dalam lembaran peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam undang-undangan sektoral, putusan mahkamah konstitusi, peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan hukum lainnya. Akan tetapi kita menjumpai masih banyak ketimpangan implementasi keberadaan peran hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat ketika diperhadapkan kepada relasi kuasa, politik dan ekonomi. Bahkan Penguatan hukum adat melalui lembaran-lembaran peraturan daerah untuk sampai dengan dipertengahan tahun 2015 saja, sudah ada sekitar kurang lebih 90 (Sembilan puluh) produk hukum daerah maupun kegiatan advokasi/pendampingan hukum daerah. Lembaran Produk hukum yang dimaksud melalui upaya-upaya penguatan diantaranya:

- 1) Pengembangan /penguatan eksistensi lembaga adat
- 2) Penguatan terhadap wilayah kepemilikan masyarakat adat

<sup>19</sup> La Ode Dedihasriadi, Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum di Kabupaten Kolaka, Al-adl', Vol. 13, No. 1, Januari 2020, hal.83

- 3) Pengakuan terhadap eksistensi suatu kehidupan masyarakat hukum adat
- 4) Pengakuan sebagai bagian unit pemerintah.<sup>20</sup>

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa meskipun adanya berupa pengakuan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, perlu ditegaskan bahwa sifat dari pengakuan yang ada sejauh ini adalah masih sebatas pengakuan bersyarat yang dapat dilihat dari pernyataan “sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, selaras dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, dan diatur dengan undang-undang”.<sup>21</sup>

Penafsiran terhadap landasan konstitusi tersebut inilah yang sebagian ahli hukum menjadikan alasan sehingga keberadaan hukum adat dalam implementasinya menjadi lemah. Sehingga perlu dilakukan amandemen konstitusi untuk memperkuat posisi konstitusi keberadaan hukum adat, karena bagaimanapun sebagai negara hukum, konstitusi merupakan pijakan utama dalam bernegara dan berhukum.

Sedangkan menurut penulis uraian pasal konstitusional keberadaan hukum adat sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi pasal 18B ayat (2) telah tepat dan

tersistem, artinya bahwa keberadaan hukum hanya akan terimplementasi manakala lahir dari komponen masyarakat adat yang masih hidup, tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Oleh karena itu untuk mendorong penguatan implementasi hukum adat dalam ketatanegaraan di Indonesia saat ini dan akan datang agar sejalan dengan konstitusi pasal 18B ayat (2) diperlukan langkah-langkah kongkrit diantaranya sebagai berikut:

a. Peran pemerintah

Pemerintah dalam hal presiden sebagai kepala negara harus mendorong terbentuknya lembaga ataupun badan khusus baik bersifat tetap maupun *ad hoc* yang membidangi keberadaan masyarakat adat diseluruh wilayah Indonesia. Keberadaan badan/lembaga khusus tersebut adalah untuk melaksanakan tugas dalam mendata, menganalisa dan memetakan serta menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang masih hidup, tumbuh dan berkembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat UUD NRI tahun 1945 pasal 18b ayat (2) bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup*”.

Langkah pemerintah ini sebagai wujud konkrit untuk menghormati keberadaan hukum adat yang hidup dan tumbuh sebagai bagian dari sejarah napas perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia.

<sup>20</sup> R. yando zakaria, Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis, Bhumi, vol.2., no. 2 november 2016 hal.134

<sup>21</sup> Lalu sabardi, *ibid.* hal 184

Selain itu, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan yang kokoh, berkeadilan dan berkeselimbangan negara terhadap komunitas masyarakat adat yang selama ini merasa termarginalkan akibat kurangnya peran negara dalam memberikan perlindungan masyarakat ketika berhadapan dengan hukum positif, komponen korporasi maupun kuasa itu sendiri.

Hadirnya negara dalam memberikan ruang khusus melalui lembaga maupun badan khusus yang membidangi perihal masyarakat hukum adat, jelas akan memberikan rasa keadilan yang kolektif karena hukum adat akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu hadirnya negara merupakan bentuk dari tercapainya tujuan dari negara itu sendiri sebagaimana amanat Pancasila sila ke-5 yaitu *keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia*.

#### b. Peran Lembaga peradilan

Lembaga peradilan memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dalam mendorong penguatan implementasi hukum adat di Indonesia karena bagaimanapun ketika terjadi benturan antara hukum positif dan hukum adat maka lembaga peradilanlah yang mempunyai kompetensi absolute dalam mengadili dan memutus sengketa tersebut. Oleh karena itu pentingnya mendorong kesepemahaman kolektif lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, sehingga kedepan segala putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tidak lain adalah untuk mendorong penguatan eksistensi hukum adat itu sendiri yang merupakan bagian daripada ruh bangsa Indonesia. Selain daripada itu adalah sebagai bentuk penghormatan negara terhadap sistem hukum Indonesia yang lahir dan hadir sepanjang kemerdekaan bangsa Indonesia bahkan jauh sebelum bangsa ini menjadi sebuah negara.

Putusan-putusan lembaga peradilan ini wajib sejalan dengan fakta-fakta hukum, memberikan rasa keadilan bersama, tidak memarginal, menguatkan komposisi hukum adat sebagai sebuah sumber hukum yang hidup dalam masyarakat, serta menguatkan peran eksistensi masyarakat hukum yang sesuai dengan ketentuan konstitusi di Indonesia. Hal ini sangat sejalan dengan perintah negara melalui UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 menyatakan bahwa "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Peran hakim dalam menciptakan penemuan-penemuan hukum yang hidup dalam masyarakat sangat menentukan arah pembangunan hukum di Indonesia sehingga kedepan peran dan ruang hukum adat dalam

memberikan kontribusi pembangunan hukum yang berkeadilan semakin terwujud dan dirasakan terutama terhadap komponen-komponen masyarakat adat itu sendiri.

#### c. Peran Lembaga perwakilan

Peran *political will* DPR RI sangat menentukan dalam merumuskan eksistensi hukum adat melalui undang-undang khusus masyarakat hukum adat, sehingga kedepan selain keberadaan hukum adat tertuang dalam satu kitab undang-undang sebagai pedoman dalam menjalan langkah-langkah konkrit hukum adat itu sendiri. Juga memberikan rasa kepastian, jaminan negara dan keadilan dalam menjalankan dan menghidupkan komponen masyarakat adat itu sendiri.

DPR RI perlu mendorong skema kitab undang-undang perihal masyarakat hukum adat yang mirip atau semisal *omnibus law* yang mana memuat semua unsur-unsur, kriteria dan syarat-syarat yang selama ini terdapat dalam beberapa UU sektoral, putusan mahkamah konstitusi dan peraturan-peraturan daerah untuk diramu dan himpun untuk menjadi satu kitab undang-undang sehingga dapat menciptakan kepastian dan arah pembangunan hukum adat itu sendiri. Disamping itu juga guna memudahkan negara dalam memetakan dan mengontrol perkembangan masyarakat hukum adat kedepan. Selain itu kitab undang-undang tersebut juga dapat

menjadi rambu-rambu bagi semua stakeholder jika akan bersentuhan dengan komunitas masyarakat adat, baik berupa urusan ekonomi, sosial, hak asasi, pendidikan, pertahanan dan keamanan serta hukum.

#### d. Peran Pemerintah daerah

Eksistensi pemerintahan daerah semakin hari semakin dirasakan urgensinya oleh negara baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat daerah itu sendiri.<sup>22</sup> Pemerintah daerah sebagai unit terbawah dalam hierarki pemerintahan yang mana juga merupakan tempat beredarnya wilayah masyarakat hukum adat, memiliki peran yang besar dan berpengaruh dalam mendorong penguatan implementasi hukum adat karena merupakan pemangku kebijakan yang dapat bersentuhan langsung dan mempengaruhi keberadaan, keberlangsungan hukum adat dalam wilayahnya tersebut.

Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan memperhatikan dan mendahulukan kepentingan penataan dan perlindungan serta pelestarian Keberadaan masyarakat hukum adat yang ada dalam wilayahnya. Sehingga tidak menggeser ciri dan corak kehidupan budaya dalam masyarakat daerah itu sendiri sebagaimana pasal 28I ayat (3) bahwa "*Identitas budaya dan hak*

<sup>22</sup> Rahyuni Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)*, 2018, Yogyakarta, Zanafa Publishing, hal. 2

*masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.*

Selain kebijakan yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah dapat mendorong keberadaan hukum adat yang terdapat dalam masyarakat adat tersebut sebagai sumber pendapatan daerah untuk mencapai kesejahteraan daerah maupun komunitas masyarakat tersebut melalui objek wisata, pengkajian ilmu pengetahuan, investasi dan pengenalan budaya bangsa Indonesia baik dalam skala regional, nasional dan internasional. Sebagaimana hal telah dilakukan oleh beberapa daerah yang terdapat diprovinsi bali, Sumatera, Sulawesi dan papua.

e. Organisasi dan komunitas masyarakat adat

Eksistensi organisasi yang peduli terhadap hukum adat maupun komunitas masyarakat adat memegang peran penting dalam melakukan pemahaman, pendidikan tentang pentingnya hukum adat dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia. Disamping itu pula dapat mendorong kesadaran dan pengetahuan serta cinta sejak dini tentang hukum adat sebagai hukum yang hidup dari jiwa dan jati diri bangsa Indonesia melalui diskusi seminar, dan dialog resmi maupun non resmi kepada para khususnya generasi-generasi muda bangsa ini.

Organisasi dan komunitas masyarakat ini juga, diharapkan sebagai jembatan untuk mendorong dan mengingatkan elemen-elemen struktur kekuasaan untuk selalu menghidupkan ingatan para pemangku kepentingan bahwa hukum adat adalah merupakan keniscayaan bangsa ini sebagai sebuah pranata hukum yang wajib dihormati dan diaakui keberadaannya. Selain itu pula, organisasi maupun komunitas masyarakat adat ini diharapkan menjadi advokasi atau *control of law* terhadap negara jika negara dalam membuat kebijakan dapat mengkerdikan dan merendahkan eksistensi hukum adat.

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) merupakan salah satu organisasi komunitas adat yang sedang dan terus mendorong dan memperjuangkan pengakuan dan perlindungan komunitas masyarakat hukum adat melalui RUU di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu organisasi ini juga telah melakukan *control of law* melalui putusan –putusan mahkamah konstitusi yang mana hasil putusan tersebut menghendaki lahirnya sebuah undang-undang khusus untuk menguatkan keberadaan hukum adat di Indonesia.<sup>23</sup> Oleh karena itu, sebagai daerah otonom pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggara-

<sup>23</sup> Ernawati, erwan baharudin, Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, jurnal Hukum dan Keadilan vol. 6 nomor 2 September 2019 hal. 55

kan kepentingan masyarakat dengan prinsip partisipasi, keterbukaan dan pertanggung jawaban.<sup>24</sup>

#### f. Peran Perguruan Tinggi

penguatan implementasi hukum adat dalam ketatanegaraan di Indonesia, peran perguruan tinggi juga sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan hukum adat selain sebagai sebuah peradaban ilmu pengetahuan, hukum adat juga membutuhkan topangan ilmiah dalam menyakin semua stakeholder bahwa keberadaan hukum adat merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa lepas dari jiwa dan jati diri bangsa Indonesia.

Tugas perguruan tinggi adalah melakukan kajian-kajian akademik dan ilmiah melalui fakultas-fakultas terkait maupun kolaborasi lintas fakultas tentang keberadaan hukum adat yang masih hidup, berkembang sebagaimana ketentuan syarat yang dimuat dalam konstitusi Indonesia dan bahkan jika perlu mengkaji keberadaan hukum adat yang telah punah, hilang bahkan telah terkikis nilai-nilai hukum adatnya karena keadaan alam, perkembangan zaman maupun alasan lainnya melalui pendekatan historis, hukum, filsafat, dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN

Keberadaan hukum adat yang hadir sepanjang sejarah dalam tubuh kontitusi Indonesia menjelaskan kepada kita bahwa hukum adat adalah bagian dari pada jiwa dan identitas bangsa. keberadaan hukum itu tidaklah dibuat begitu saja, melainkan ia hidup, tumbuh dan berkembang dalam jiwa sebuah masyarakat itu sendiri. Sehingga keberadaan hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipertahankan dan diperkuat eksistensinya sebagai sebuah komponen hukum yang hidup dan tumbuh yang tidak terpisahkan dari jiwa dan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Penguatan implementasinya wajib bagi negara Indonesia karena selain sebagai identitas bangsa, hukum adat juga merupakan *ground living law* yang tumbuh dan hidup jauh sebelum Indonesia ini menjadi sebuah negara. Selain itu, penguatan implementasi eksistensi hukum adat dalam ketatanegaraan di Indonesia kedepan sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 18b ayat (2) adalah dengan mendorong pemerintah dalam hal ini presiden untuk membentuk lembaga/badan khusus yang menangani keberadaan masyarakat hukum adat, memaksimalkan peran Dewan Perwakilan Rakyat untuk merumuskan RUU semisal *Omnibus law* untuk menghimpun semua aturan baik berupa UU, putusan Mahkamah konstitusi

<sup>24</sup> Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, 2012, Bandung, Nuansa, hal. 116



maupun peraturan daerah yang memuat tentang hukum adat, mengkollektifkan pemikiran yang sama antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam merumuskan putusan-putusan pengadilan untuk menguatkan eksistensi hukum adat dan mendorong pemerintah daerah dalam membuat kebijakan berbasis pelestarian, penguatan dan perlindungan hukum adat demi tercapainya kesejahteraan melalui upaya pariwisata, pengkajian ilmu pengetahuan dan investasi. Yang terakhir adalah memberi ruang perguruan tinggi yang seluas-luasnya dalam melakukan kajian ilmiah maupun akademik terhadap eksistensi hukum adat yang masih hidup, tumbuh dan berkembang maupun yang sebaliknya. Serta memaksimalkan peran organisasi atau komunitas masyarakat hukum adat sebagai *control of law* terhadap negara dalam merumuskan kebijakan hukum yang bersentuhan dengan hukum adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, 2012, Bandung, Nuansa.
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, 2016, Solo, Pustaka Iltizam.
- Rahyuni Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)*, 2018, Yogyakarta, Zanafa Publishing.
- #### Jurnal/Prosiding
- Abubakar, L., (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 323.
- Aditya, Z.F., (2019). Romantisme System Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 45-46.
- Dedihasriadi, L.O., (2020). Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Kolaka, *Jurnal Al-adl'*, 13(1), 83.
- Dedihasriadi, L.O., & Nurcahyo, E., (2020). Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integritas Diri Dan Keadilan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 145.
- Ernawati, & Baharudin, E., (2019). Dinamika Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal hukum dan keadilan*, 6(2), 55.
- Hoadley, M.C., (2006). The Leiden Legacy: Concepts Of Law Indonesia (Review). *Journal Of Social Issues In Southeast Asia*. 21(1), 45. (dalam jurnal zaka firma, ibid.)
- Pohan, M.N., (2018). Hukum Adat Sumatra Utara Dalam Yurisprudensi Di Indonesia (*Customary Law Northsumatera The Jurisprudence In*

- Indonesia*), *Dokrina: jurnal of law*, 1(1), 2.
- Pratama, S.M., (2021). Posisi Dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Di Indonesia. *rewang rencang: jurnal hukum lex generalis*, 2(3), 277.
- Sabardi, L., (2014). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam 18b UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 44(2), 19.
- Surya mukti Pratama, S.M., (2021). Posisi Dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2(3), 275.
- Susylawati, E., (2009). Eksistensi Hukum Adat Dalam System Hukum Di Indonesia, *Al-Ihkam* 4(1), 131.
- Zakaria, R. Y., (2016). Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: sebuah pendekatan sosio-antropologis. *Bhumi*, 2(2), 134.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### Internet

- Firdausi, F.A., (2022). Sejarah Hidup Cornelis Van Vollenhoven, Bapak Hukum Adat Indonesia. <https://tirto.id/sejarah-hidup-cornelis-van-vollenhoven-bapak-hukum-adat-indonesia-dner>. di akses pada tanggal 23 januari 2022 pukul 14.00 wita.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

### BIODATA SINGKAT PENULIS

Penulis adalah dosen diprogram studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sembilan belas November Kolaka sejak tahun 2015. Memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Halu Oleo tahun 2012 dan memperoleh gelar Magister hukum di Universitas Islam Sultan Agung semarang tahun 2014.